



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa, yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

ERNIWATI TALUNOHI, bertempat tinggal di Desa Sungai Pauh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Tempat, Tanggal Lahir Hilinawalo, 04 September 1983, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Petani/Pekebun, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Lgs pada tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Lgs pada tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 8 Januari 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 16 Januari 2024 dengan register permohonan nomor 12/Pdt.P/2024/PN Lgs pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Erniwati Talunohi beragama Katholik sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor 1214034409830001;
- Bahwa Pemohon telah terdaftar pada Kartu Keluarga Nomor 1174022311210002;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama dan agama pemohon dikarenakan pemohon sudah mendapatkan hidayah sehingga pemohon meyakini keyakinan nya untuk pindah ke agama islam;
- Bahwa setelah Pemohon menjadi mualaf pemohon mengganti nama menjadi SITI MAULIDA sebagaimana surat dari Baitul Mal Kota Langsa Tertanggal 18 Februari 2014;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pengajuan Permohonan ini pemohon ingin merubah nama pemohon dan agama pemohon yang terdapat pada Karu Tanda Penduduk yang semula ditulis Erniwati Talunohi beragama Katholik diubah menjadi SITI MAULIDA beragama ISLAM;
- Bahwa terkait Perubahan identitas pada Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon tersebut, Pemohon telah menanyakan permasalahan tersebut ke Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Langsa, dan terkait hal tersebut petugas Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Langsa menerangkan bahwa untuk memperbaiki / merubah data di Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada Pengadilan Negeri Langsa melalui suatu penetapan;
- Bahwa Pemohon melampirkan bukti pendukung Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 474.4/580/2023 dari Geuchik Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa yang Menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama Erniwati Talunohi dan SITI MAULIDAH adalah orang yang sama, setelah memeluk Agama Islam nama resminya adalah SITI MAULIDA;
- Bahwa Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa yang dikabulkan tersebut bertujuan untuk memberikan izin perbaikan / perubahan data di Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang nantinya merupakan sebagai salah satu syarat administrasi pihak Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Langsa. Sehingga dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa tersebut Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Langsa dapat melaksanakan administrasi perubahan / perbaikan Data di Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Langsa / Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah data yang ada di Kartu Tanda Penduduk No. 1214034409830001 yang terdapat nama dan agama pemohon yang semula di tulis Erniwati Talunohi agama Katholik diubah menjadi SITI MAULIDAH Agama ISLAM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa untuk merubah data yang ada di Kartu Tanda Penduduk Pemohon No. 1214034409830001 yang

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat nama dan agama pemohon yang semula di tulis Erniwati Talunohi agama Katholik diubah menjadi SITI MAULIDAH Agama ISLAM;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuatan *court calender* yang disepakati Pemohon dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1214034409830001 atas nama ERNIWATI TALUNOHI, selanjutnya diberi tanda bukti P.-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1174022311210002 tertanggal 5 Juli 2023 atas nama Kepala Keluarga ERNIWATI TALUNOHI, selanjutnya diberi tanda bukti P.-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam tertanggal 18 Februari 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Baitul Mal Kota Langsa, selanjutnya diberi tanda bukti P.-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 474.4/580/2023 tertanggal 21 Desember 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Geuchik Gampong Sungai Pauh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, bahwa nama Erniwati Talunohi dan Siti Maulidah adalah orang yang sama, dan setelah memeluk agama Islam nama resminya adalah Siti Maulidah, selanjutnya diberi tanda bukti P.-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Zulfan Efendy MR dan Armansyah yang mana kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Zulfan Efendy MR menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Erniwati Talunohi beragama Katholik sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor 1214034409830001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah terdaftar pada Kartu Keluarga Nomor 1174022311210002;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan agama Pemohon dikarenakan Pemohon sudah mendapatkan hidayah sehingga Pemohon meyakini keyakinannya untuk pindah ke agama Islam;
- Bahwa setelah Pemohon menjadi mualaf Pemohon mengganti nama menjadi Siti Maulidah sebagaimana surat dari Baitul Mal Kota Langsa tertanggal 18 Februari 2014;
- Bahwa tujuan pengajuan permohonan ini Pemohon ingin merubah nama Pemohon dan agama Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk yang semula tertulis Erniwati Talunohi beragama Katholik diubah menjadi Siti Maulidah beragama Islam;
- Bahwa terkait perubahan identitas pada Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon tersebut, Pemohon telah menanyakan permasalahan tersebut ke Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Langsa, dan terkait hal tersebut petugas Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Langsa menerangkan bahwa untuk memperbaiki / merubah data di Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada Pengadilan Negeri Langsa melalui suatu penetapan;
- Bahwa Erniwati Talunohi dan Siti Maulidah adalah orang yang sama yang biasa dipanggil Siti di gampongnya;
- Bahwa Pemohon adalah Anak dari pasangan Bazo Talunohi dan Yerina Dachi;
- Bahwa sesuai Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 474.4/580/2023 dari Geuchik Gampong Sungai Pauh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama Erniwati Talunohi dan Siti Maulidah adalah orang yang sama, setelah memeluk Agama Islam nama resminya adalah Siti Maulidah;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Armansyah menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Erniwati Talunohi beragama Katholik sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor 1214034409830001;
- Bahwa Pemohon telah terdaftar pada Kartu Keluarga Nomor 1174022311210002;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan agama Pemohon dikarenakan Pemohon sudah mendapatkan hidayah sehingga Pemohon meyakini keyakinannya untuk pindah ke agama Islam;
- Bahwa setelah Pemohon menjadi mualaf Pemohon mengganti nama menjadi Siti Maulidah sebagaimana surat dari Baitul Mal Kota Langsa tertanggal 18 Februari 2014;
- Bahwa tujuan pengajuan permohonan ini Pemohon ingin merubah nama Pemohon dan agama Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk yang semula tertulis Erniwati Talunohi beragama Katholik diubah menjadi Siti Maulidah beragama Islam;
- Bahwa terkait perubahan identitas pada Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon tersebut, Pemohon telah menanyakan permasalahan tersebut ke Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Langsa, dan terkait hal tersebut petugas Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Langsa menerangkan bahwa untuk memperbaiki / merubah data di Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada Pengadilan Negeri Langsa melalui suatu penetapan;
- Bahwa Erniwati Talunohi dan Siti Maulidah adalah orang yang sama yang biasa dipanggil Siti di gampongnya;
- Bahwa Pemohon adalah Anak dari pasangan Bazo Talunohi dan Yerina Dachi;
- Bahwa sesuai Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 474.4/580/2023 dari Geuchik Gampong Sungai Pauh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama Erniwati Talunohi dan Siti Maulidah adalah orang yang sama, setelah memeluk Agama Islam nama resminya adalah Siti Maulidah;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain apa-apa yang telah diajukan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi, dan selanjutnya Pemohon memohon agar diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya di dalam persidangan telah diajukan surat bukti bertanda P.-1 s/d P.-4 dan 2 (dua) orang Saksi bernama Zulfan Efendy MR dan Armansyah, yang keterangan Saksi-Saksi tersebut dipersidangan telah diberikan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Erniwati Talunohi beragama Katholik sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor 1214034409830001;
- Bahwa Pemohon telah terdaftar pada Kartu Keluarga Nomor 1174022311210002;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan agama Pemohon dikarenakan Pemohon sudah mendapatkan hidayah sehingga Pemohon meyakini keyakinannya untuk pindah ke agama Islam;
- Bahwa setelah Pemohon menjadi mualaf Pemohon mengganti nama menjadi Siti Maulidah sebagaimana surat dari Baitul Mal Kota Langsa tertanggal 18 Februari 2014;
- Bahwa tujuan pengajuan permohonan ini Pemohon ingin merubah nama Pemohon dan agama Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk yang semula tertulis Erniwati Talunohi beragama Katholik diubah menjadi Siti Maulidah beragama Islam;
- Bahwa terkait perubahan identitas pada Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon tersebut, Pemohon telah menanyakan permasalahan tersebut ke Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Langsa, dan terkait hal tersebut petugas Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Langsa menerangkan bahwa untuk memperbaiki / merubah data di Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada Pengadilan Negeri Langsa melalui suatu penetapan;
- Bahwa Erniwati Talunohi dan Siti Maulidah adalah orang yang sama yang biasa dipanggil Siti di gampongnya;
- Bahwa Pemohon adalah Anak dari pasangan Bazo Talunohi dan Yerina Dach;
- Bahwa sesuai Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 474.4/580/2023 dari Geuchik Gampong Sungai Pauh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama Erniwati Talunohi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Maulidah adalah orang yang sama, setelah memeluk Agama Islam nama resminya adalah Siti Maulidah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas disesuaikan dengan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan Saksi-Saksi, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Langsa berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Data perseorangan meliputi:

- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. nama lengkap;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. golongan darah;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. agama/kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. tanggal perceraian;
- bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
- ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-1, menurut Hakim petitum tersebut berkaitan dengan petitum Pemohon lainnya yang baru bisa diputus setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-2, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 10 dan angka 11 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan, sedangkan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, sedangkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 64 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui:

- Perbaikan kesalahan tulis redaksional; dan
- Penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang;

Elemen data dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- nama;
- laki-laki atau perempuan;
- agama;
- status perkawinan;
- alamat;



- f. pekerjaan;
- g. kewarganegaraan;
- h. pas foto;
- i. masa berlaku;
- j. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el; dan
- k. tanda tangan pemilik KTP-el.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perbaikan kesalahan tulis redaksional dilakukan dengan melampirkan persyaratan dokumen pendukung;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perubahan elemen data nama dilakukan dengan cara:

- a. melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran atau ijasah;
- b. pencatatan perubahan elemen data nama melalui SIAK; dan
- c. perubahan elemen data nama pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Perubahan elemen data agama dilakukan dengan cara:

- a. melampirkan fotokopi salinan surat keterangan dari pemuka agama dan menunjukkan salinan surat keterangan dari pemuka agama;
- b. pencatatan perubahan agama melalui SIAK; dan
- c. perubahan elemen data agama pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.-1 s/d bukti P.-4 yang disesuaikan dengan keterangan Saksi-Saksi, maka Hakim berpendapat Pemohon bernama Erniwati Talunohi beragama Katholik sesuai Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 1214034409830001 dan telah terdaftar pada Kartu Keluarga Nomor 1174022311210002. Pemohon menjadi mualaf Pemohon mengganti nama menjadi Siti Maulidah sebagaimana surat dari Baitul Mal Kota Langsa tertanggal 18 Februari 2014. Pemohon ingin merubah elemen data nama Pemohon dan agama Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon yang semula tertulis Erniwati Talunohi beragama Katholik diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Siti Maulidah beragama Islam. Erniwati Talunohi dan Siti Maulidah adalah orang yang sama yang biasa dipanggil Siti di gampongnya dan Pemohon adalah Anak dari pasangan Bazo Talunohi dan Yerina Dachi. Sesuai Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 474.4/580/2023 dari Geuchik Gampong Sungai Pauh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama Erniwati Talunohi dan Siti Maulidah adalah orang yang sama, setelah memeluk Agama Islam nama resminya adalah Siti Maulidah; Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar disesuaikan dengan asas *Ex Aequo Et Bono* dengan tidak mengubah maksud/esensi dari permohonan aquo;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-3, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa guna memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dan supaya terhindar adanya *error in persona* / salah orang mengenai pencatatan perubahan elemen data nama Pemohon dan agama Pemohon pada KTP Elektronik Pemohon tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan elemen data nama Pemohon dan agama Pemohon pada KTP Elektronik Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk didaftarkan dalam register yang sedang berjalan dan selayaknya mencatat perubahan data nama Anak Pemohon tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar disesuaikan dengan asas *Ex Aequo Et Bono* dengan tidak mengubah maksud/esensi dari permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon khusus untuk melakukan perubahan elemen data nama dan agama Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon Nomor 1214034409830001, yang semula tertulis nama Erniwati Talunohi beragama Katholik, diubah menjadi nama Siti Maulidah beragama Islam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa salinan sah penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa untuk didaftarkan perubahan terhadap elemen data nama dan agama Pemohon yang semula tertulis Erniwati Talunohi beragama Katholik, diubah menjadi Siti Maulidah beragama Islam yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon Nomor 1214034409830001 tersebut dan selayaknya mencatat perubahan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh Akhmad Fakhri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Langsa selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Lgs tanggal 16 Januari 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sri Herlinawati, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Langsa pada hari itu.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

Sri Herlinawati, S.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp. 60.000,00
3. Sumpah	Rp. 25.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)